



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Parok Sunil alias Parok anak dari Iwan;**
2. Tempat lahir : Kumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kumpang RT 009 RW 002 Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAROK SUNIL Als PAROK Anak dari IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa PAROK SUNIL Als PAROK Anak dari IWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) Buah Parang yang bergagang kayu dibilah parang terdapat tulisan "PAM";
  - 1(Satu) Celengan berbentuk tabung bergambarkan animasi yang bertuliskan "FROZEN ELSA";
  - 1(Satu) Buah Tas selempang pria warna hitam yang mana talinya bertuliskan "PLANET OCEAN" yang mana didalamnya berisikan:
    - 2(dua) Pasang cincin kawin;
    - 1(satu) Pasang anting-anting;
    - 1(satu) Buah gelang;
    - 3(tiga) Buah Kalung;
    - 2(dua) Buah Mata kalung.

Dipergunakan dalam perkara AN. Anak RIZKI SAPUTRA Als RIKI Anak dari ERWIN (Spliting);

4. Menetapkan agar Terdakwa PAROK SUNIL Als PAROK Anak dari IWAN) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa PAROK SUNIL Als PAROK Anak dari IWAN, pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib . atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi MULYONO Alias PAK IREN anak dari FRANSISKUS NYUKLIN (Alm) yang beralamat di Rt. 008 Rw. 003 Dusun Sepang Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi RIKI hendak pergi ke Dusun Sepang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi RIKI, dalam perjalanan Terdakwa mengajak Anak Saksi RIKI untuk mengambil barang di rumah orang dengan tanpa izin, kemudian Anak Saksi RIKI setuju. Sekira sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan Anak Saksi RIKI melewati rumah Saksi MULYONO Alias PAK IREN Rt/Rw 008/003 yang beralamat di Dusun Sepang Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah, Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RIKI berhenti di kebun sawit yang berada didepan rumah untuk memarkirkan sepeda motor. Terdakwa dan Anak Saksi RIKI kemudian pergi menuju belakang rumah Saksi MULYONO Alias PAK IREN, sambil mengawasi keadaan sekitar dan memastikan sepi, Terdakwa bersama Anak Saksi RIKI langsung menuju arah jendela belakang rumah Saksi MULYONO Alias PAK IREN yang ditutupi dengan jaring kawat dan disisi sisi nya ditahan dengan papan kayu. Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) Buah Parang kebun yang Terdakwa bawa kemudian mencongkel papan kayu yang menahan jaring kawat jendela dibagian bawah dan sebelah kiri, setelah terbongkar Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian di ikuti oleh Anak Saksi RIKI, setelah berada didalam rumah Terdakwa dan Anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIKI langsung pergi masuk kedalam kamar depan, Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah celengan Tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi Uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diatas lemari plastik, didalam lemari plastik Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang didalam nya berisi 1(satu) Pasang cincin, sementara Anak Saksi RIKI tidak mengambil barang. Terdakwa dan Anak Saksi RIKI kemudian keluar dari kamar depan pindah kamar belakang dan Terdakwa membuka lemari kayu yang ada didalam kamar lalu menemukan dan mengambil 1(satu) buah dompet warna putih bercorak batik berisi surat emas, Perhiasan emas berupa 1(satu) Pasang anting-anting, 1 (satu) pasang cincin , 1(satu) buah gelang, 3 (tiga) Buah Kalung beserta mata kalungnya, sementara Anak Saksi RIKI mengambil 1(satu) buah celengan tabungan bergambar figur kartun Upin dan Ipin diatas lemari kayu setelah mendapat barang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi RIKI keluar dari kamar belakang menuju ruang tengah disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tab Merk Samsung warna putih diatas meja Televisi Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RIKI keluar dari rumah melalui jendela samping dan berjalan kaki menuju kedalam hutan yang berada dibelakang rumah Saksi MUYONO Alias PAK IREN sekitar 40 meter, Terdakwa dan Anak Saksi RIKI berhenti dan membongkar 2(dua) buah celengan tersebut namun uang yang berada didalam celengan tersebut tidak Terdakwa dan Anak Saksi RIKI hitung hanya Terdakwa dan Anak Saksi RIKI kumpulkan dan dimasukan kedalam kantong plastik hitam yang Terdakwa dan Anak Saksi RIKI ambil di dalam rumah lalu ke dua buah celengan tersebut Terdakwa dan Anak Saksi RIKI buang ke belakang kandang babi selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi RIKI pulang. Terdakwa dan Anak Saksi RIKI kemudian menghitung jumlah uang tersebut yaitu sejumlah Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut kepada Anak Saksi RIKI sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu rupiah) dan semua perhiasan emas Terdakwa masukan kedalam Tas kulit warna Hitam lalu Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Buah celengan Tabungan yang bergambar tokoh kartun Upin dan Ipin yang berisi Uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah celengan Tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi Uang senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Perhiasan emas berupa 1(satu) Pasang anting-anting dengan berat 2(dua) gram, 1 (satu) Pasang cincin Nikah milik saksi dan istri dengan berat 2(dua) gram, 1 (satu) kotak cincin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik transparan yang didalam nya berisi 1(satu) Pasang cincin Nikah milik anak saksi Sdri IREN dengan berat 2(dua) gram, 1(satu) buah gelang dengan berat 4(empat) gram, 1 (satu) Buah Kalung beserta mata kalungnya berbentuk bola dengan berat 2(dua) gram , 1 (satu) Buah Kalung beserta mata kalungnya berbentuk lingkaran dengan pola zigzag ditengahnya dengan berat 4(empat) gram 1 (satu) Buah Kalung beserta mata kalungnya berbentuk hati dengan berat 2(dua) gram, 1(satu) buah dompet berisi surat emas warna putih bercorak batik, 1(Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan nomor IMEI: 35811306882997 yang seluruhnya milik saksi MULYONO Als PAK IREN Anak dari FRANSISKUS NYUKLIN;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp.10.500.000 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) atau sekira dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi, istri Saksi Saudari Yustina alias Wek Iren anak dari Ignasius Ase, dan anak-anak Saksi Saudari Iren dan Saudara Sabina;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi, istri Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT008 RW003 Dusun Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Upin dan Ipin yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik anak Saksi Saudari Sabina, perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina dan 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Iren, 1 (satu) buah gelang dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk bola dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk lingkaran dengan pola zigzag di tengahnya dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya berbentuk hati dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina, 1 (satu) buah dompet berisi surat emas warna putih bercorak batik milik Saksi dan istri Saksi, dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 35811306882997 milik Saksi dan istri Saksi;

- Bahwa sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk bola dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk lingkaran dengan pola zigzag di tengahnya dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan istri Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya berbentuk hati dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina, 1 (satu) buah gelang dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan istri Saksi, dan 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina dimasukkan ke dalam klip plastik transparan dan disimpan di dalam lemari kotak plastik, 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Upin dan Ipin yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dan istri Saksi disimpan di atas lemari pakaian, 1 (satu) buah dompet berisi surat emas warna putih bercorak batik milik Saksi dan istri Saksi disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Saksi dan istri Saksi yang berada di kamar bagian belakang rumah, 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Iren di simpan di dalam lemari yang berada di kamar tidur anak Saksi Saudari Iren, 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik anak Saksi Saudari Sabina disimpan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur anak Saksi Saudari Iren yang berada di bagian depan rumah, dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 35811306882997 milik Saksi dan istri Saksi disimpan di atas lemari di ruang televisi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi, istri Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada yang telah mengambil barang-barang milik Saksi, istri Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut dari istri Saksi melalui telepon karena istri Saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat ada yang mengambil barang-barang milik Saksi, istri Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut, Saksi sedang berada di Kantor desa Sepang untuk bekerja;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dari lubang jendela yang Saksi tutupi dengan jaring kawat dan sisi-sisinya Saksi tahan menggunakan kayu di bagian belakang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi pergi bekerja di Kantor Desa Sepang, istri Saksi pergi ke sawah, anak Saksi yang pertama Saudari Iren bekerja, dan anak Saksi yang kedua Saudari Sabina sekolah, orang yang terakhir kali meninggalkan rumah adalah anak Saksi Saudari Iren dan menurut keterangannya kondisi pintu dan jendela rumah dalam kondisi tertutup dan dikunci, kemudian setelah kejadian rumah Saksi berantakan dan lubang jendela yang Saksi tutupi dengan jaring kawat di bagian belakang dalam keadaan rusak dan kayu yang menahan jaring tersebut terbengkas;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi, istri Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut hilang, Saksi bersama dengan anak Saksi Saudari Iren pergi ke Polsek Toho untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Yustina alias Wek Iren anak dari Ignasius Ase** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi, suami Saksi Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin, dan anak-anak Saksi Saudari Iren dan Saudara Sabina;
- Bahwa barang-barang milik Saksi, suami Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT008 RW003 Dusun Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Upin dan Ipin yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik anak Saksi Saudari Sabina, perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina dan 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Iren, 1 (satu) buah gelang dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk bola dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk lingkaran dengan pola zigzag di tengahnya dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya berbentuk hati dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina, 1 (satu) buah dompet berisi surat emas warna putih bercorak batik milik Saksi dan suami Saksi, dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 35811306882997 milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sebelum diketahui telah hilang, 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk bola dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya yang berbentuk lingkaran dengan pola zigzag di tengahnya dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan suami Saksi, 1 (satu) buah kalung beserta mata kalungnya berbentuk hati dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina, 1 (satu) buah gelang dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi dan suami Saksi, dan 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Sabina dimasukkan ke dalam klip plastik transparan dan disimpan di dalam lemari kotak plastik, 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Upin dan Ipin yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dan suami Saksi disimpan di atas lemari pakaian, 1 (satu) buah dompet berisi surat emas warna putih bercorak batik milik Saksi dan suami Saksi disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Saksi dan suami Saksi yang berada di kamar bagian belakang rumah, 1 (satu) kotak cincin plastik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin nikah dengan berat 2 (dua) gram milik anak Saksi Saudari Iren di simpan di dalam lemari yang berada di kamar tidur anak Saksi Saudari Iren, 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik anak Saksi Saudari Sabina disimpan di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur anak Saksi Saudari Iren yang berada di bagian depan rumah, dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 35811306882997 milik Saksi dan suami Saksi disimpan di atas lemari di ruang televisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi, suami Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut karena Saksi orang rumah pertama yang terlebih dulu pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat ada yang mengambil barang-barang milik Saksi, suami Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut, Saksi sedang berada di Sawah untuk bekerja;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dari lubang jendela yang ditutupi dengan jaring kawat dan sisi-sisinya ditahan menggunakan kayu di bagian belakang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong karena suami Saksi pergi bekerja di Kantor Desa Sepang, Saksi pergi ke sawah, anak Saksi yang pertama Saudari Iren bekerja, dan anak Saksi yang kedua Saudari Sabina sekolah, orang yang terakhir kali meninggalkan rumah adalah anak Saksi Saudari Iren dan menurut keterangannya kondisi pintu dan jendela rumah dalam kondisi tertutup dan dikunci, kemudian setelah kejadian rumah Saksi berantakan dan lubang jendela yang ditutupi dengan jaring kawat di bagian belakang dalam keadaan rusak dan kayu yang menahan jaring tersebut terbengkas;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi, suami Saksi, dan anak-anak Saksi tersebut hilang, suami Saksi bersama dengan anak Saksi Saudari Iren pergi ke Polsek Toho untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anak **Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin** (Anak didampingi PK BAPAS Pontianak dan Orang Tua) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Sepang RT008 RW003 Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak;
  - Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi Anak ambil tersebut adalah milik orang-orang rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin;
  - Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saksi Anak duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, setelah itu Saksi Anak juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Anak mengikuti Terdakwa ke ruang televisi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar depan sedangkan Saksi Anak pergi ke ruang tamu, kemudian setelah Terdakwa keluar dari kamar depan dengan membawa 1 (satu) buah celengan lalu Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke kamar belakang, di dalam kamar belakang tersebut Saksi Anak mengambil 1 (satu) buah celengan bergambar Upin dan Ipin dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Anak melihat 1 (satu) buah dompet motif batik di lemari pakaian lalu Saksi Anak ambil dan di dalamnya ada beberapa lembar surat emas dan 1 (satu) buah gelang, lalu dompet tersebut Saksi Anak kembalikan lagi ke lemari pakaian dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet tersebut, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa pergi ke ruang televisi dan mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, setelah itu Saksi Anak dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi Anak dan Terdakwa masuk tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Saksi Anak ambil adalah 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dompet motif batik yang berisi surat dan gelang;
- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut, Saksi Anak dan Terdakwa pergi menuju pohon nangka di belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah celengan tersebut dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa dan mengeluarkan sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah tersebut, lalu 2 (dua) buah celengan tersebut Terdakwa buang ke belakang rumah tersebut, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa pergi menuju ke kebun sawit yang berada di depan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik bibi Saksi Anak Saudari Maria yang sebelumnya Saksi Anak dan Terdakwa parkirkan di sana, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa Saudari Anas, sesampainya di rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Anak pulang ke rumah bibi Saksi Anak Saudari Maria untuk mengembalikan sepeda motor, setelah itu Saksi Anak langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah nenek Terdakwa tersebut Saksi Anak dan Terdakwa duduk di ruang tamu lalu mengeluarkan uang yang berada di dalam kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk menyimpan uang dan dompet motif batik yang berisi surat dan gelang tersebut;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu apakah ada perhiasan lain yang diambil oleh Terdakwa saat itu selain dompet motif batik yang berisi surat dan gelang tersebut;
- Bahwa Saksi Anak mendapat bagian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengambil barang-barang di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi Anak peroleh dari hasil mengambil barang-barang di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut Saksi Anak pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa yang ikut menikmati hasil dari mengambil barang-barang di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut adalah Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin karena Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone tablet warna putih kepada Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin;
- Bahwa Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin mengetahui uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone tablet warna putih yang diberikan Terdakwa kepada Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin tersebut adalah hasil dari mengambil barang-barang di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Anak baru bangun tidur dan mencuci muka di kamar mandi di rumah bibi Saksi Anak Saudari Maria kemudian Saksi Anak dipanggil oleh Terdakwa dan Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin yang saat itu berada di dapur lalu Saksi Anak datang menghampiri Terdakwa dan Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin, saat itu Terdakwa sudah membawa sebuah parang dari rumah nenek Terdakwa Saudari Anas, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik bibi Saksi Anak Saudari Maria dengan posisi Saksi Anak yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa Saksi Anak bonceng di belakang menuju ke Kampung Remaja melewati rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin dan saat di ujung rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin Saksi Anak dan Terdakwa berputar balik, lalu Saksi Anak memarkir sepeda motor tersebut di kebun sawit di depan rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa berjalan menuju belakang rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut, setelah itu Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saksi Anak duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, lalu Saksi Anak juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Anak mengikuti Terdakwa ke ruang televisi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, setelah itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk ke kamar depan sedangkan Saksi Anak pergi ke ruang tamu, kemudian setelah Terdakwa keluar dari kamar depan dengan membawa 1 (satu) buah celengan lalu Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke kamar belakang, di dalam kamar belakang tersebut Saksi Anak mengambil 1 (satu) buah celengan bergambar Upin dan Ipin dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Anak melihat 1 (satu) buah dompet motif batik di lemari pakaian lalu Saksi Anak ambil dan di dalamnya ada beberapa lembar surat emas dan 1 (satu) buah gelang, lalu dompet tersebut Saksi Anak kembalikan lagi ke lemari pakaian dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet tersebut, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa pergi ke ruang televisi dan mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi Anak dan Terdakwa masuk tersebut, lalu Saksi Anak dan Terdakwa pergi menuju pohon nangka di belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah celengan tersebut dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa dan mengeluarkan sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah tersebut, lalu 2 (dua) buah celengan tersebut Terdakwa buang ke belakang rumah tersebut, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa pergi menuju ke kebun sawit yang berada di depan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik bibi Saksi Anak Saudari Maria yang sebelumnya Saksi Anak dan Terdakwa parkir di sana, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa Saudari Anas, sesampainya di rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Anak pulang ke rumah bibi Saksi Anak Saudari Maria untuk mengembalikan sepeda motor, setelah itu Saksi Anak langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah nenek Terdakwa tersebut Saksi Anak dan Terdakwa duduk di ruang tamu lalu mengeluarkan uang yang berada di dalam kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk menyimpan uang dan dompet motif batik yang berisi surat dan gelang tersebut, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa pergi ke rumah bibi Saksi Anak Saudari Maria dan bertemu dengan Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin yang sedang mencuci pakaian di kamar mandi, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu





rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut kepada Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin dan mengatakan barang-barang tersebut diambil dari rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin, setelah itu Saksi Anak pergi ke kamar Saksi Anak yang berada di loteng rumah, kemudian malam harinya Saksi Anak kembali datang ke rumah nenek Terdakwa untuk mengambil uang yang Saksi Anak simpan di dalam kamar Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saat Saksi Anak sedang rebahan di kamar Saksi Anak tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil dompetnya dari kocek celana dan melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Anak dan saat Saksi Anak menanyakan dari mana uang tersebut berasal Terdakwa tidak menjawab lalu pergi keluar dari kamar, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Anak berada di rumah bibi Saksi Anak Saudari Maria Saksi Anak bersama Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin diamankan oleh petugas kepolisian sektor Toho lalu dibawa ke Polsek Toho;

- Bahwa kondisi saat itu cuaca cerah dan keadaan sekitar rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut sepi, rumah dalam keadaan tidak ada orang dengan semua jendela dan pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih dari Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dapur rumah Saudari Maria yang berada di Kumpang Desa Sepang Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saudara Rizki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra alias Riki anak dari Erwin dari rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin;

- Bahwa untuk uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membeli minuman dan makanan saat Saksi menonton hiburan band, sedangkan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut Saksi simpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi baru kali ini menerima uang atau barang dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin hanya sebatas pertemanan biasa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang mencuci pakaian Saksi di dapur rumah Saudari Maria yang berada di Kumpang Desa Sepang Toho Kabupaten Mempawah Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin datang menemui Saksi, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut kepada Saksi dan mengatakan barang-barang tersebut diambil dari rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin, setelah itu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi dari dapur rumah tersebut, kemudian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi simpan di dalam kocek celana panjang yang Saksi kenakan dan kembali mencuci pakaian, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan membawa 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut, kemudian 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut Saksi simpan di kamar, lalu malam harinya Saksi pergi menonton hiburan dan membeli makanan dan minuman dengan menggunakan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saudari Maria yang berada di Kumpang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah ketika Saksi bersama Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin sedang duduk santai di kursi sofa yang berada di depan kamar Saudari Maria tiba-tiba datang seorang petugas dari kepolisian sektor Toho mengamankan Saksi dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin lalu Saksi dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin dibawa ke kantor kepolisian sektor Toho;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin yang berada di Kampung Remaja Dusun Sepang RT008 RW003 Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin ambil tersebut adalah milik orang-orang rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin ambil adalah 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin pernikahan, 1 (satu) buah dompet warna putih bercorak batik berisi surat emas dan perhiasan emas yaitu 1 (satu) pasang anting-anting, 1 (satu) pasang cincin pernikahan, 1 (satu) buah gelang, 3 (tiga) buah kalung beserta mata kalungnya, serta 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terletak di atas lemari plastik yang berada di dalam kamar depan, 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin pernikahan terletak di dalam lemari plastik yang berada di dalam kamar depan, 1 (satu) buah dompet warna putih bercorak batik berisi surat emas dan perhiasan emas yaitu 1 (satu) pasang anting-anting, 1 (satu) pasang cincin pernikahan, 1 (satu) buah gelang, 3 (tiga) buah kalung beserta mata kalungnya terletak di dalam lemari kayu yang berada di dalam kamar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, lalu 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih terletak di atas meja televisi yang berada di ruang tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk ke dalam rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang milik nenek Terdakwa Saudari Anas yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, setelah itu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin mengambil 1 (satu) buah celengan bergambar figur kartun Upin dan Ipin di kamar depan rumah tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi menuju ke dalam hutan yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah celengan tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa dan mengeluarkan sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin ambil dari dalam rumah tersebut, lalu 2 (dua) buah celengan tersebut Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin buang ke belakang kandang babi, kemudian Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi menuju ke kebun sawit yang berada di depan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik bibi Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin Saudari Maria yang sebelumnya Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin parkir di sana, setelah itu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pulang ke rumah nenek Terdakwa Saudari Anas, sesampainya di rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin menghitung uang dan membagi uang tersebut, lalu perhiasan emas dan tablet merek Samsung Galaxy Tab 3 Terdakwa masukkan ke dalam tas kulit dan Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kondisi saat itu cuaca cerah dan keadaan sekitar rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut sepi, rumah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak ada orang dengan semua jendela dan pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang-barang dengan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudari Maria yang berada di Dusun Kumpang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan membawa 1 (satu) buah parang kebun yang Terdakwa ambil dari dapur rumah nenek Terdakwa Saudari Anas dan bertemu dengan Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin yang saat itu berada di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin tapi Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin mengatakan agar Terdakwa mengajak Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin, kemudian Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin keluar dari kamar di rumah tersebut dan Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin mengatakan kepada Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin untuk ikut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik bibi Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin Saudari Maria dengan posisi Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng di belakang menuju ke Kampung Remaja melewati rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin dan melihat rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin dalam keadaan kosong, lalu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin memarkir sepeda motor tersebut di kebun sawit di depan rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin berjalan menuju belakang rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut, setelah itu Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, lalu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk ke dalam rumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw





tersebut, Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin mengikuti Terdakwa ke ruang televisi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar depan sedangkan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi ke ruang tamu, kemudian setelah Terdakwa keluar dari kamar depan dengan membawa 1 (satu) buah celengan tabungan bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk ke kamar belakang, di dalam kamar belakang tersebut Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin mengambil 1 (satu) buah celengan bergambar Upin dan Ipin dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin melihat 1 (satu) buah dompet motif batik di lemari pakaian lalu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin ambil dan di dalamnya ada beberapa lembar surat emas dan 1 (satu) buah gelang, lalu dompet tersebut Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin kembalikan lagi ke lemari pakaian dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi ke ruang televisi dan mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih, setelah itu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi keluar rumah tersebut melalui jendela tempat Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi menuju ke hutan di belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah celengan tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa dan mengeluarkan sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin dari dalam rumah tersebut, lalu 2 (dua) buah celengan tersebut Terdakwa buang ke belakang kandang babi, kemudian Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi menuju ke kebun sawit yang berada di depan rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik bibi Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin Saudari Maria yang sebelumnya Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin parkir di sana, setelah itu Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pulang ke rumah nenek Terdakwa Saudari Anas, kemudian Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pulang ke rumah bibi Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin Saudari Maria untuk mengembalikan sepeda motor, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin di rumah nenek Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin duduk di ruang tamu lalu mengeluarkan uang yang berada di dalam kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu perhiasan emas dan tablet merek Samsung Galaxy Tab 3 Terdakwa masukkan ke dalam tas kulit dan Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi ke rumah bibi Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin Saudari Maria dan bertemu dengan Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin yang sedang mencuci pakaian di kamar mandi, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih tersebut kepada Saudara Hendi alias Enjoy bin Saat Yasin dan mengatakan barang-barang tersebut diambil dari rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin, setelah itu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin pergi ke kamar Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin yang berada di loteng rumah dan Terdakwa tidur di sofa yang berada di rumah tersebut, kemudian malam harinya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik ayah Terdakwa ke Dusun Tengkuning Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak untuk menjemput Saudari Bella di simpang jalan rumahnya lalu menonton hiburan Jonggan di Liongkong Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, setelah Terdakwa dan Saudari Bella menonton hiburan Jonggan lalu Terdakwa dan Saudari Bella pergi menuju Pasar Anjongan dan membeli minuman di Warung Kopi Loncex, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saudari Bella memesan kamar Nomor 05 dan di kamar tersebut Terdakwa ada memberikan sebuah cincin kepada Saudari Bella dan keesokan paginya Terdakwa mengantar Saudari Bella pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa bersama Saudari Bella sedang makan di Warung Lamongan yang berada di Pasar Sungai Pinyuh tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sektor Toho lalu dibawa ke Polsek Toho;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin dari kecil dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu di bilah parang terdapat tulisan "PAM";
- 1 (satu) celengan berbentuk tabung bergambarkan animasi yang bertuliskan "FROZEN ELSA";
- 1 (satu) buah tas selempang pria warna hitam yang mana di talinya bertuliskan "PLANET OCEAN" yang mana di dalamnya berisikan:
  - 2 (dua) pasang cincin kawin;
  - 1 (satu) pasang anting-anting;
  - 1 (satu) buah gelang;
  - 3 (tiga) buah kalung;
  - 2 (dua) buah mata kalung;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mulyono dan Saksi Yustina telah kehilangan barang-barang karena diambil orang lain tanpa seizin Saksi Mulyono dan Saksi Yustina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin yang berada di Kampung Remaja Dusun Sepang RT008 RW003 Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut bersama Saksi Anak Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin ambil adalah 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin pernikahan, 1 (satu) buah dompet warna putih bercorak batik berisi surat emas dan perhiasan emas yaitu 1

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang anting-anting, 1 (satu) pasang cincin pemikahan, 1 (satu) buah gelang, 3 (tiga) buah kalung beserta mata kalungnya, serta 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk ke dalam rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang milik nenek Terdakwa Saudari Anas yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, setelah itu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyono dan Saksi Yustina mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Pencurian;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Parok Sunil alias Parok anak dari Iwan** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2 Unsur Pencurian;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Mulyono dan Saksi Yustina telah kehilangan barang-barang karena diambil orang lain tanpa seizin Saksi Mulyono dan Saksi Yustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin yang berada di Kampung Remaja Dusun Sepang RT008 RW003 Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut bersama Saksi Anak Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin ambil adalah 1 (satu) buah celengan tabungan yang bergambar tokoh kartun Frozen yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak cincin plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) pasang cincin pernikahan, 1 (satu) buah dompet warna putih bercorak batik berisi surat emas dan perhiasan emas yaitu 1 (satu) pasang anting-anting, 1 (satu) pasang cincin pernikahan, 1 (satu) buah gelang, 3 (tiga) buah kalung beserta mata kalungnya, serta 1 (satu) buah tab merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk ke dalam rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang milik nenek Terdakwa Saudari Anas yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, setelah itu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyono dan Saksi Yustina mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw



Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik Mulyono dan Yustina berupa barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya yakni Mulyono dan Yustina, yang oleh karena itu kemudian Mulyono dan Yustina menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pengurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pengurian** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pengurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa pengurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama sejumlah 2 (dua) orang pada waktu dan dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut, yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pengurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pengurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni diri Terdakwa bersama Saksi Anak Rizki Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama dua orang atau lebih ataupun dengan cara dilakukan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin masuk ke dalam rumah Saudara Mulyono alias Pak Iren anak dari Fransiskus Nyuklin tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel bagian bawah penahan jendela belakang rumah sisi kiri dengan menggunakan parang milik nenek Terdakwa Saudari Anas yang Terdakwa pegang, setelah papannya terbuka Terdakwa menarik kawat jaring yang menutup jendela tersebut ke atas, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dulu sedangkan Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin duduk di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah, setelah itu Saudara Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela sehingga terbongkarnya suatu jendela daripada rumah Mulyono, perbuatan itu mengakibatkan jendela rusak dan tidak dalam keadaan semula, sehingga berdasarkan keadaan demikian memenuhi anasir “merusak” sebagaimana telah ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur disertai dengan salah satu hal dilakukan oleh dua orang atau lebih atau hal yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pembedaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk preventi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk preventi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu di bilah parang terdapat tulisan "PAM";
- 1 (satu) celengan berbentuk tabung bergambarkan animasi yang bertuliskan "FROZEN ELSA";
- 1 (satu) buah tas selempang pria warna hitam yang mana di talinya bertuliskan "PLANET OCEAN" yang mana di dalamnya berisikan:
  - 2 (dua) pasang cincin kawin;
  - 1 (satu) pasang anting-anting;
  - 1 (satu) buah gelang;
  - 3 (tiga) buah kalung;
  - 2 (dua) buah mata kalung;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang tersebut untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu objektivitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Mulyono dan Saksi Yustina mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Parok Sunil alias Parok anak dari Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu di bilah parang terdapat tulisan "PAM";
  - 1 (satu) celengan berbentuk tabung bergambarkan animasi yang bertuliskan "FROZEN ELSA";





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang pria warna hitam yang mana di talinya bertuliskan "PLANET OCEAN" yang mana di dalamnya berisikan:
  - 2 (dua) pasang cincin kawin;
  - 1 (satu) pasang anting-anting;
  - 1 (satu) buah gelang;
  - 3 (tiga) buah kalung;
  - 2 (dua) buah mata kalung;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rizki Saputra alias Riki anak dari Erwin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai hakim Ketua, Wienda Kresnanyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mpw